



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2018/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan A. Makkasau lorong 14, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Poros Sengkang, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 407/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 17 Juli 2018, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 27 Maret 2011 M / 22 Rabiul Akhir 1432 H. dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/01/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun di pasang kayu, Kabupaten Mamuju kemudian pindah ke Tenggara selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Al Fatir bin Emil, umur 5 tahun dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan Mei tahun 2011 sudah terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan:

1. Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk;
2. Tergugat juga sering cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan;
3. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat hingga memar;
4. Bahwa puncat perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karna sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat bahkan Penggugat diancam mau dibunuh oleh Tergugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk kembali;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang maupun melalui mediasi dengan Mediator TOHARUDDIN, S.HI.,M.H. Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa point satu dan point dua benar adanya;
2. Bahwa point 3 tidak benar, menurut Tergugat pada bulan Mei 2015 sekitar 3 tiga tahun yang lalu, benar saya sering minum-minuman keras dan mabuk dan juga sering keluar malam tapi hanya pergi kerumah keluarga (tante) dan juga saya sering cemburu karena Penggugat selalu memegang HP tidak ada makanan tersedia hingga saya selalu ada perasaan cemburu dan juga saya pernah memukul Penggugat tidak sengaja karena ulah Penggugat yang melawan
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2018 tetapi saya tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
4. Bahwa benar tidak ada upaya rukun dengan Penggugat, karena Tergugat takut menemui Penggugat yang tinggal dirumah tantenya ;
5. Bahwa terhadap perceraian ini, Tergugat keberatan, karena masih cinta dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan pula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan pula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 83/01/V/2011 tertanggal 2 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P) ;

B. Saksi-saksi :

1. Nurasia binti Tabe, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Andi Makassar, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Pasangkayu kemudian pindah ke Kendari dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang adalah disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Mei 2018 yang lalu Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Suriani binti Welang, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Rijang Pitu Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Pasangkayu kemudian pindah ke Kendari dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang adalah disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada Mei 2018 yang lalu Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi antara keduanya;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan ;

Bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti namun tidak mengajukan alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana laporan hasil mediasi menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *material* sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat juga sering cemburu buta kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain tanpa alasan, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat hingga memar, akibatnya sejak bulan Mei 2018, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan telah membantah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa point satu dan point dua benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa point 3 tidak benar, menurut Tergugat pada bulan Mei 2015 sekitar 3 tiga tahun yang lalu, benar saya sering minum-minuman keras dan mabuk dan juga sering keluar malam tapi hanya pergi kerumah keluarga (tante) dan juga saya sering cemburu karena Penggugat selalu memegang HP tidak ada makanan tersedia hingga saya selalu ada perasaan cemburu dan juga saya pernah memukul Penggugat tidak sengaja karena ulah Penggugat yang melawan

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2018 tetapi saya tidak pernah mengancam mau membunuh Penggugat;

4. Bahwa benar tidak ada upaya rukun dengan Penggugat, karena Tergugat takut menemui Penggugat yang tinggal dirumah tantenya ;

5. Bahwa terhadap perceraian ini, Tergugat keberatan, karena masih cinta dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban secara lisan dari Tergugat Tersebut, Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada gugatan dan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terus menerus telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang perselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut agamanya, saksi-saksi tersebut tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga yang telah diajukan oleh Penggugat yang bernama Nurasia binti Tabe dan Suriani binti Welang, keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat serta saksi mengetahui rumah

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat, yang akibatnya sejak bulan Mei 2018 yang lalu Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang dapat memperkuat alasan-alasan bantahan dari Tergugat tersebut, padahal Tergugat sudah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun tetap tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tidak mengajukan alat bukti, padahal sudah diberikan waktu dan kesempatan, berarti Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap dan merupakan bukti petunjuk retaknya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan Tergugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2018, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pisah hingga sekarang selama 2 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2018, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pisah hingga sekarang selama 2 bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi antara keduanya;

- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Penggugat, sudah berupaya merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syeikh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (*matrimonial guilt*) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *bain shughraa* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000.00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri, ALI HAMDHI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MUH GAZALI YUSUF, S.Ag. dan TOHARUDIN, S.HI. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. MURNY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM KETUA,

ALI HAMDHI, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA

MUH GAZALI YUSUF, S.Ag.

TOHARUDIN, S.HI. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. MURNY

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses Perkara	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	340.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	386.000.00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)